Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terkait Kepatuhan Pelaporan Perubahan Alamat Orang Asing

Lukky Aktivanto
Politeknik Imigrasi, Jayadiarta60@gmail.com
Tony Mirwanto
Politeknik Imigrasi, boxtony85@gmail.com
Koesmoyo Ponco Aji
Politeknik Imigrasi, pncaji@gmail.com

#### Abstract

The purpose of this study is to clarify the status of the implementation of immigration control related to the handling of foreign address change registration and to clarify the efforts and obstacles made by Immigration Class I TPI Tanjung Perak. Compliance with the registration of change of address for foreigners. Based on Article 71 (a) of Law no. 6/2011 which states that every foreigner who is in Indonesian territory is required to provide all information in the form of his/her identity and family and to report any change in civil status, citizenship, employment, guarantor, and change of address to the local Immigration Office. As for the role of immigration in monitoring the movement of foreigners entering and leaving Indonesian territory as well as the presence and activities of foreigners within Indonesian territory, repressive measures are required to apply administrative and criminal sanctions to support immigration enforcement. The method used in this research is normative-empirical research. The results of this study found that foreigners entering Indonesian territory must be accurately registered at the TPI immigration data center upon arrival and supervised in detecting the presence of foreigners in certain areas, thus ensuring complete foreigners with adequate documents. clarity. Obstacles or problems that arise in the implementation of immigration control, such as a lack of personnel to transfer information, duties, and functions of administrative and external supervision. The steps taken to explore these obstacles are expected to maximize the performance of licensed immigration officers in carrying out their immigration functions.

Keywords: Immigration Regulations; Immigration Supervision; Implementation; Legal Awareness and Compliance

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas status pelaksanaan pengawasan keimigrasian terkait penanganan pendaftaran pindah alamat orang asing, dan untuk memperjelas upaya dan hambatan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak. Kepatuhan terhadap pendaftaran pemindahan alamat bagi orang asing.Berdasarkan Pasal 71 (a) UU No. 6/2011 yang berisikan setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan berupa identitas diri maupun keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, dan perubahan alamat kepada Kantor Imigrasi setempat. Adapun peran imigrasi dalam memantau pergerakan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta keberadaan dan kegiatan orang asing di dalam wilayah Indonesia diperlukan tindakan represif untuk menerapkan sanksi administratif dan pidana untuk mendukung penegakan keimigrasian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative-empiris. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa orang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus secara akurat terdaftar di TPI pusat data imigrasi pada saat kedatangan dan diawasi dalam mendeteksi keberadaan orang asing di daerah tertentu, sehingga memastikan orang asing lengkap dengan dokumen yang memadai. kejelasan. Kendala atau masalah yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian, seperti kurangnya personel untuk melakukan transfer informasi, tugas dan fungsi pengawasan administrasi dan eksternal. Langkah-langkah yang diambil untuk menelusuri kendala tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kinerja petugas imigrasi yang memiliki izin dalam menjalankan fungsi keimigrasiannya.

Kata kunci: Pelaksanaan; Pengawasan Keimigrasian; Peraturan Keimigrasian; Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

#### Pendahuluan

Orang asing atau orang dari negara lain yang datang ke Wilayah Indonesia dengan maksud untuk bertempat tinggal secara sementara maupun bertempat tinggal tetap, terdapat salah satu persyaratan yang dibutuhkan, yakni mempunyai visa atau perizinan yang resmi dan masih berlaku (kecuali bagi Orang Asing tertentu yang dilepaskan dari kewajiban mempunyai Visa atau surat perizinan) (Dananjaya and others 2021). Berdasarkan Indeks Visa yang digunakan oleh Orang Asing, maka merupakan suatu cerminan dari tujuan orang asing yang ada di Indonesia dan menjadi dasar dalam pemberian Izin Tinggalnya. Dalam pembuatan permohonan visa harus mencantumkan alamat tempat tinggal orang asing yang ingin dituju, dan alamat yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kejahatan Transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi, didukung juga oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. People Smuggling dan imigran gelap merupakan suatu tindak pidana yang saling kait mengait. Imigran (illegal) menurut oxford dictionary of Law dimaknai dengan: "...is the act of entering a...". Ada banyak penyebutan untuk istilah pengungsi, pertama, imigran ilegal (illegal immigrant) yang dipakai oleh Interpol Indonesia. Kedua, pencari suaka. Ketiga, pendatang ilegal yang dicetuskan oleh menteri luar negeri, Hasan Wirajuda. Keempat, pengungsi sejati dan pendatang biasa. Istilah ini digunakan oleh lembaga United Nations High Cimission for Refugee (UNHCR) (Muhammad Alvi Syahrin 2014).

Pengaturan lalu lintas dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia menjadi semakin penting. Indonesia merespon dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU No. 6/2011) dan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Menteri terkait dan peraturan lain yang terkait dengan keimigrasian(Astrid Ditha F.A, Amalia Diamantina 2016). Berhubungan dengan bertambahnya orang asing yang berada di wilayah Indonesia peran keimigrasian menjadi sangat penting untuk dilakukan dikarenakan pada dasarnya keimigrasian adalah serangkaian kegiatan sebagai rangka pemberian pelayanan kepada warga lokal maupun orang asing beserta penegakan hukumnya. Bentuk pengamanan terhadap arus keluar masuknya orang dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah dari beberapa negara, tidak hanya pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Negara Indonesia.

Dalam fungsi keimigrasian yang tertera dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 6/2011 yang menjelaskan bahwa peran pemerintah negara bagian dalam operasinya adalah untuk menyediakan layanan imigrasi, penegakan hukum, keamanan nasional, dan bertindak sebagai fasilitator pengembangan masyarakat. Salah satu bentuk fungsi keimigrasian yang melaksanakan tindakan kehati-hatian adalah fungsi keamanan nasional. Pada hakikatnya keimigrasian ialah pintu masuk atau garda terdepan dalam perlintasan masuk dan keluarnya Orang Asing maupun Warga Negara Indonesia serta pengawasan Keimigrasiannya yang berbasis pada keamanan dan intelijen Keimigrasian (Surbakti and others 2021). Untuk melaksanakan fungsi keamanan negara tersebut adanya potensi dari Orang Asing yang

membahayakan kedaulatan negara, maka intansi Imigrasi melakukan upaya preventif dengan melakukan kegiatan pengawasan keimigrasian.

Pengawasan keimigrasian dimaksudkan untuk membantu menjaga stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan nasional, ketentraman dan ketertiban umum, serta membantu menjaga dari pengaruh buruk perpindahan orang antar negara. Berdasarkan ketentuan ini, mulai dari orang asing mengajukan atau mengemukakan permohonan visa di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, orang asing tersebut masih berada di luar wilayah kedaulatan Indonesia, sehingga keimigrasian dikendalikan secara administratif. Hal tersebut terjadi karena tidak semua orang asing dengan karakteristik tertentu dianggap tidak berguna untuk masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diberikan visa sebagai orang asing yang mengancam akan mengganggu ketertiban dan keamanan negara. Setelah mendapatkan visa, Anda akan melalui pemeriksaan imigrasi, menjalani pemeriksaan di Kanim, dan mendapatkan izin tinggal. Pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang efektif dalam hal pengawasan terhadap orang asing di bidang keimigrasian, khususnya di bidang administrasi. Ini berarti menggunakan semua faktor produksi di sarana dan prasarana yang ada terkait dengan pendaftaran, pengumpulan, dan pemrosesan data orang asing. Penyajian dan penyebarluasan informasi keimigrasian tentang keberadaan dan kegiatan orang asing (Wirasto and others 2016).

Sejalan dengan meningkatnya kasus pelanggaran dan kejahatan orang asing maka pengawasan terhadap orang asing perlu ditingkatkan melalui suatu kebijakan pengawasan orang asing. Pelaksanaan kebijakan pengawasan orang asing menganut prinsip selektif (selective policy) dimana diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia (Aji and others 2022) (Dani 2020), demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pada prinsipnya kebijakan selektif ini mengharuskan orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia dan mewajibkan orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya (Rompas and others 2021).

Dalam UU No. 6/2011 menyebutkan bahwa keimigrasian adalah suatu struktur dari adanya bentuk proses dalam rancangan kedaulatan negara, hal ini berguna untuk menjaga kestabilitas negara, sehingga dapat tercapainya fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat yang dimana telah sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 6/2011 dan tidak menyimpang dari nilai-nilai rumusan yang tercantum dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Keimigrasian memiliki beberapa kegunaan untuk melaksanakan pelayanan yang baik kepada warga lokal ataupun orang asing yang diperkerjakan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan negara dan penegakkan hukum dalam menyokong fasilitator pembangunan ketentraman masyarakat. Semua hal itu merupakan peran penting yang harus dimiliki oleh instansi keimigrasian dalam melaksanakan beberapa fungsi dan tugas yang telah

dilaksanakan oleh penegak hukum bagi terciptanya keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) di Negara Republik Indonesia, oleh karena itu agar menjadikan lebih mudah peran keimigrasian dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam bidang pengawasan maka dibuatlah kantor Imigrasi di setiap wilayah (Saputra 2021).

Beberapa penelitian yang membahas tentang pengawasan keimigrasian sebagai berikut, pertama, penelitian yang berjudul Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang (Rifyan 2017). Penelitian tersebut hanya membahas terkait bagaimana prosedur pengawasan keimigrasian bagimorang asing yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan dalam rangka berwisata oleh kantor Imigrasi Kelas I Padang. Kedua, penelitian yang berjudul Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (Deshinta 2017). Dalam penelitian tersebut membahas tentang fungsi pengawasan keimigrasian dalam mengendalikan radikalisme di Indonesia setelah diterapkan kebijakan bebas visa kunjungan. Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip selective policy. Ketiga, penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda (Putri 2016). Penelitian tersebut hanya mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan keimigrasian warga Negara Asing dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian warga Negara Asing di Kantor Imigrasi kelas I Samarinda. Sementara dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan pengawasan keimigrasian terkait dengan Kepatuhan Pelaporan Perubahan Alamat Orang Asing serta upaya dan hambatan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan perubahan alamat Orang Asing.

## Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian normative-empiris. Penelitian normatif atau berpedoman pada norma, yang melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan keimigrasan terhadap Orang Asing. Sedangkan empiris merupakan penelitian yang yang mana eksperimen menjadi suatu fokus dalam penelitian ini atau disebut juga sebagai pengamatan, pada umumnya dilakukan dalam menjawab terkait beberapa pertanyaan atau hipotesis yang telah ditentukan. Dalam mengumpulkan data penelitian serta informasi penelitian sehingga diperlukan teknik penghimpunan data seperti studi kepustakaan dan studi lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

## Pelaksanaan Pengawasan Administrasi Keimigrasian

Trifungsi Imigrasi terdiri dari fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan negara serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Wijaya Kusuma 2014). Dilihat dari pengawasan keimigrasian menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (selanjutnya disebut Permenkumham No. 4/2017) adalah "seperangkat kegiatan yang melaksanakan untuk mengolah, mengumpulkan, dan mengirimkan data dan informasi bagi warga negara Indonesia dan orang asing untuk menjamin kepatuhan hukum di bidang keimigrasian". Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan (Dinda Mayang and others 2021).

Wewenang Imigrasi sebenarnya sangat luas, satu diantaranya adalah melaksanakan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan diatur di dalam Pasal 66 UU No. 6/2011, yang dirumuskan sebagai berikut Pertama Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian. Kedua Pengawasan Keimigrasian meliputi 2 jenis yaitu: Pengajuan dokumen perjalanan, masuk dan keluar wilayah Indonesia, dan pemantauan WNI di luar wilayah Indonesia serta Pengawasan atau memantau lalu lintas orang asing yang datang dan pergi dari wilayah Indonesia serta memantau keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan dalam 3 (Tiga) bentuk dan cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pemrosesan data orang asing yang datang dan pergi dari wilayah Indonesia.
- b. Pemantauan, pengumpulan dan pemrosesan informasi dan informasi tentang aktifitas orang asing.
- c. Membuat daftar nama orang asing yang dilarang masuk dan keluar wilayah Indonesia, dan aktifitas lainnya.

Dalam rangka menunjang pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Asing di Wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap Orang Asing wajib melakukan untuk memberi tahu tiap pergantian status publik, kebangsaan, profesi, penanggung jawab, ataupun pergantian alamat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf a pada UU No. 6/2011. Dalam melakukan pelaporan perubahan alamat bagi orang asing, orang asing wajib melengkapi persyaratan seperti:

- a. surat permohonan dari orang asing dan penjamin;
- b. bukti identitas orang asing;
- c. paspor kewarganegaraan yang masih berlaku;
- d. izin tinggal yang masih berlaku;
- e. surat keterangan melakukan perpindahan alamat dari dinas kependudukan dan catatan sipil pada pemerintah daerah atatu instansi yang berwenang

Kesadaran hukum selalu berkaitan dengan penegakan hukum, pendidikan hukum dan keefektifan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran mengenai seseorang yang berkenaan dengan hukum, yang sebenarnya menjadi keinsafan atau nilai-nilai yang terkandung dalam diri masyarakat mengenai hukum yang ada atau mengenai hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya nilai-nilai tersebut lebih ditekankan dalam kaitannya dengan fungsi hukum dan bukan pada pertimbangan hukum tentang fakta-fakta konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Ellya Rosana 2014).

Kepatuhan hukum berbeda dengan kesadaran hukum. Kepatuhan hukum merupakan tindakan nyata seturut dan sesuai dengan aturan hukum terlepas dari motif dan tujuannya. Kepatuhan hukum merupakan obyek ilmu sosial karena tergantung dari banyak faktor penentu kepatuhan(Endah Rantau Itasari [n.d.]). Kepatuhan hukum memiliki 3 indikator yang merupakah derajat secara kualitatif seperti (Soerjono Soekanto 1977):

1. Compliance (kepatuhan hukum akan terbentuk atas harapan akan suatu imbalan atau hasil yang didapat untuk menghindarkan hukuman yang akan diberikan nantinya),

- 2. *Identification* (kepatuhan hukum yang terbentuk karena hubungan baik dengan antar anggota kelompoknya yang diberikan kewenangan untuk menerapkan kaedah hukum yang berlaku),
- 3. *Internalization* (kepatuhan hukum yang terbentuk karena masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan masyarakat patuh terhadap peraturan setempat.

Kepatuhan dan kesadaran dalam melaporkan di setiap perubahan alamat Orang Asing yang memang sudah menjadi keharusan setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang bertempat tinggal secara tetap maupun bertempat tinggal secara sementara ini, guna untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan lapangan maupun pengawasan administrasi. Namun, masih saja di temukan dengan Orang Asing yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, dengan berbagai macam bentuk alasan. Sebagaimana halnya yang terjadi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, di mana terdapat jumlah pelanggaran Orang Asing yang tidak melaporkan perubahan alamat tinggal dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1**Rincian Kasus Pelanggaran Pasal 71 huruf a UU No. 6/2011
Periode Tahun 2019–2021

Tahun	Terlapor	Tidak Terlapor
2019	105	10
2020	133	12
2021	207	15
Jumlah	445	37

Sumber: Kantor Imigrasi Tj Perak

Dari kasus pelanggaran pada Pasal 71 huruf a UU No. 6/2011 ini, dapat dilihat dengan jumlah orang asing yang melaporkan perubahan alamat sejumlah 445 orang dengan orang yang tidak melaporkan perubahan alamat sejumlah 37 orang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Dapat disimpulkan bahwa orang asing yang diduga telah melakukan pelanggaran berupa tidak melakukan pelaporan atas perubahan alamatnya. Kewajiban Lapor diri bagi Warga Negara Asing (WNA)¹ selama berkegiatan di Indonesia yang dimana keberadaan WNA di dalam negeri sangat banyak dan tersebar di berbagai provinsi dan daerah. WNA yang masuk kedalam wilayah Indonesia adalah WNA yang mempunyai kejelasan dokumen yang lengkap dengan terdaftar dalam pusat data keimigrasian tepatnya saat kedatangan di TPI. Namun banyak WNA yang melakukan pemalsuan data dokumen keimigrasian dengan mensalahgunakan dan memperjualkan data untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kelengkapan dokumen WNA akan memudahkan dilakukan pengawasan dalam deteksi keberadaan orang asing di wilayah tertentu. Sebaliknya jika WNA tidak melengkapi dokumen keimirasian atau tidak melakukan pembaharuan dokumen saat di Indonesia akan menyulitkan pengawasan lapangan nantinya. Sehingga, jika

97

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Warga Negara Asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam (Novella and Kadir 2020)

terjadi hal hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban selama tinggal di Indonesia, pengawasan akan sedikit ketidakpastian dalam keberadaan WNA tersebut.

Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia wajib memberitahukan peralihan status sipil dan keberadaan orang asing. Kewajiban hukum adalah pengetahuan dan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, unsur kesadaran hukum ini menjadi penting dalam pembangunan hukum. Oleh karena itu, makin lemah keadaan masyarakat, maakin lemah kepatuhan terhadap hukum. Kebalikannya, semakin tinggi kesadaran hukum, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan hukum. Kewajiban hukum terpenuhi ketika masyarakat menyadari bahwa kesadaran hukum mengarah pada kepatuhan yang lebih besar.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 71 Huruf A pada UU No. 6/2011 menerangkan bahwasannya "memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat". Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Yulistya Wisnu Wardhana yang menyatakan² dalam pasal 59 ayat (1) Huruf b Permenkumham No. 4/2017 bahwasannya "Pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Dokumen Perizinan Orang Asing terkait keberadaan, kegiatan, identitas diri dan/atau keluarganya, status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, dan perubahan alamatnya;". Dari kedua pernyataan, maka ditarik kesimpulannya bahwa setiap orang asing yang akan bertempat tinggal di Indonesia sementara maupun tetap, wajib melakukan pelaporan keberadaan serta segala perubahan pada dokumen keimigrasian salah satunya perubahan alamat, yang dimana data keimigrasian yang terbaru akan mempermudah penyesuaian kegiatan pengawasan orang asing.

# Upaya dan Hambatan yang Dihadapi dalam Meningkatkan Pengawasan Keimigrasian

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian untuk Orang Asing yang datang ke Indonesia dan menetap di Wilayah Indonesia memiliki beberapa peraturan yang dimana peraturan paling mendasar dan paling penting yakni Orang Asing yang bersangkutan wajib untuk melapor ke Kantor Imigrasi terdekat seperti halnya pada wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak yang menaungi 12 kecamatan dan 4 kabupaten yang meliputi Gresik, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban dengan banyaknya wilayah yang dinaungi maka pelaksanaan pengawasan dalam Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak juga harus memiliki pengawasan yang cukup tinggi untuk menekan Orang Asing yang berada di wilayah ini untuk meminimalisir pelanggaran keimigrasian.

Hambatan yang terjadi ketika melaksanakan pelaksanaan pengawasan dalam menekan kepatuhan orang asing dalam melaporkan perubahan alamat tempat tinggal dengan Kurangnya maksimal pelaporan perubahan alamat orang asing belum maksimal karena informasi yang disebarkan dalam wilayah kerja kantor imigrasi belum merata dengan baik serta dalam menyebarkan informasi yang membutuhkan pegawai sebagai moda membentuk penyampaian informasi tersebut. Pegawai yang memiliki pengalaman dalam *public speaking* 

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Yulistya Wisnu Wardhana, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, pada hari Senin (12/09/22), pukul 16.30 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak

atau pembicara di depan publik akan mampu dalam menyampaikan informasi berupa dokumen perjalanan bagi orang asing maupun masyarakat Indonesia sehingga berita atau informasi mengenai keimigrasian akan tersampaikan ke telinga masyarakat dalam lingkup wilayah kerja Kantor imigrasi setempat. Oleh karena itu, Informasi yang disebarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak juga harus memiliki penyampaian informasi yang berdasarkan hasil survey lokasi yang telah ditentukan sehingga penyampaian informasi dapat berjalan dengan maksimal. Namun saat ini, kantor imigrasi Kelas I Tanjung Perak hanya memiliki 12 pegawai dalam bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Keimigrasian yang dimana pada bidang penyampaian informasi yang belum maksimal dalam menyampaiakan informasi kepada masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak dalam menekan kepatuhan pelaporan perubahan status sipil seperti:

- a. Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi Lain. Dengan luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak dengan ruang lingkup 12 kecamatan dan 4 kabupaten di Jawa Timur. Kerjasama bisa dilakukan dengan instansi - instansi yang berkaitan dengan Tim Pengawasan Orang Asing atau yang bisa disebut dengan TIMPORA. Dengan pembentukan Timpora dimaksudkan dengan tujuan untuk menghasilkan pengawasan keimigrasian yang terencana dan menyeluruh oleh Lembaga / instansi pemerintahan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia yang tertera dalam pasal 2 Permenkumham No 50 Tahun 2016. Dengan terbentuknya TIMPORA akan memudahkan pengawasan administrasi lapangan dengan melakukan saling menukar informasi Lembaga/instansi pemerintahan. Menurut keterangan dari Bapak Yulistya Wisnu Wardhana cara agar mudah dalam melakukan pengawasan di lapangan dengan memastikan data orang asing yang tercantum dalam SIMKIM atau Sistem informasi keimigrasian merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai untuk mengerahkan, mengolah atau mengerjakan sesuatu, dan menyediakan informasi untuk membantu operasional, pengelolaan, dan pendapat keputusan dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian. Dokumen keimigrasian untuk warga negara asing yang termasuk dalam SIMKIM harus responsif terhadap kegiatan pengawasan di tempat dari perspektif kepatuhan lokal.
- b. Meningkatkan jumlah Sumber daya manusia. Dalam melakukan kegiatan pengawasan maupun kehumasan membutuhkan tenaga maupun personel dalam melakukan tugas dan fungsi di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak. Pembagian tugas melalui lingkup 4 kabupaten dan 12 kecamatan di Surabaya membuat seksi kehumasan saat penyampaian informasi ke kecamatan terjauh seperti kecamatan bancar, kecamatan jati rogo, dan kecamatan kenduran di kabupaten tuban yang membutuhkan waktu perjalanan yang lama dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Perak yang letaknya di kecamatan tandes Kota Surabaya. Hal itu juga berpengaruh pada pengawasan. Yang dimana terjadi 3 (Tiga) kegiatan pengawasan di hari yang sama dengan petugas imigrasi yang kurang sehingga menyebabkan kegiatan pelaksanaan kurang maksimal.
- c. Meningkatkan penyampaian informasi ke Masyarakat. Langkah usaha yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak dalam meningkatkan pelayanan keimigrasian dalam bentuk penyampaian informasi ke masyarakat sangatlah penting, karena cara penyampaian pesan memang berpengaruh terhadap

keefektifan proses komunikasi. Upaya ini dapat disebut sebagai langkah preventif, langkah ini merupakan langkah pencegahan agar tidak terjadi sesuatu terkait segala pelanggaran normal sosial dan peraturan perundang undangan dengan merosotnya kesadaran hukum bertujuan dilaksanakan supaya masyarakat lebih taat aturan dan paham risiko tindakannya. Pelanggaran hukum tertentu harus dicegah dengan meningkatkan ancaman hukum terhadap pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula, kepatuhan sipil atau kepatuhan hukum harus dipantau secara ketat.

Jenis Media Informasi sebagai sarana penyampaian informasi harus tepat sasaran supaya tersampaikan dengan baik kepada khalayak yang dituju dan bermanfaat bagi pencipta dan penerima informasi. Media informasi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok.: Media Topline adalah media yang tidak bersentuhan langsung dengan khalayak sasarannya dan jumlahnya sedikit tetapi memiliki khalayak yang luas seperti: B. Poster, iklan TV, iklan radio, dll. Pamflet, yaitu media periklanan yang tidak disebarkan atau ditayangkan di media massa dan ditujukan hanya untuk satu titik atau satu titik. Poster, pamflet, sistem tanda, dll (Citra and others 2017).

Dengan semakin mudahnya pengawasan keimigrasian beserta komunikasi infromasi keimigrasian berupa penyampaian informasi akan menciptakan kebiasaan atau cara untuk berpengaruh pada orang lain dengan pengulangan apa yang ada di ingatan kita harus sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran orang lain, baik dalam bentuk dialog, informasi, peraturan, dan sebagainya. Penyampaian informasi yang berulang-ulang akan menekan masyarakat agar peraturan keimigrasian yang berlaku dapat dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan pengawasan keimigrasian yang dimana, saat informasi mudah diakses mengenai Orang Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Perak akan memudahkan pengawasan orang asing dilapangan maupun administrasi dan juga kegiatan tim pengawasan orang asing berkoordinasi dengan instansi atau Lembaga pemerintah.

## Kesimpulan

Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang asing pada pedoman pada pasal 1 ayat 2 Permenkumham No. 4/2017 mengenai seperangkat kegiatan yang melaksanakan untuk mengolah, mengumpulkan, dan mengirimkan klarifikasi dan penjelasan bagi warga negara Indonesia dan WNA untuk menjamin kepatuhan hukum di bidang keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang ditinjau oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak berupa pengawasan administrasi pada lingkup Dokumen keimigrasian, WNA, dan Warga Negara Indonesia serta Pengawasan lapangan pada lingkup Orang Asing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, pengawasan keimigrasian sudah sesuai dengan Standar Opersional Prosedur yang berlaku. Yakni pengawasan terhadap orang asing bukan hanya dilakukan pada orang asing ketika masuk ke wilayah negara Indonesia melainkan tinggal di wilayah indonesia, termasuk kewajibannya dan mengenai ketentuan pidana keimigrasian diatur dalam Pasal UU No. 6/2011. Namun tidak luput dalam kendala seperti pemetaan data pada fitur Izin Tinggal hanya memetakan jumlah data orang asing berdasarkan ITK, ITAP, Maupun ITAS, sistem Izin Tinggal belum bisa menarik data berdasarkan kecamatan/kabupaten sehingga jika ingin melakukan pemetaan orang asing berdasarkan tempat tinggal harus melakukan pendataan secara manual. Dalam rangka menjalankan penegakan kewenangan negara Indonesia sebagai negara konstitusi dan penguatan peraturan keimigrasian, Kantor Imigrasi kelas I TPI Tanjung Perak dengan salah satu seksi pelaksana teknis keimigrasian di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya melakukan berbagai upaya dalam mencegah serta meminimalisir pelanggaran keimigrasian. Salah satu bentuk pelanggaraan keimigrasiannya adalah tidak melaporkan perubahan alamat. Upaya yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran tidak melaporkan perubahan alamat orang asing dengan kerjasama dengan instansi atau Lembaga pemerintahan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang asing, sosialisasi ini menjelaskan tentang peraturan keimigrasian serta ketentuan pidana bila ada pelanggaran yang terjadi guna untuk memaksimalkan dalam penyampaian informasi berupa peraturan keimigrasian dan pelayanan keimigrasian di 4 kabupaten dan 12 kecamatan di Surabaya dan tidak luput memastikan kebenaran data dalam SIMKIM dengan dokumen keimigrasian saat dilakukan pengawasan lapangan.

## Daftar Pusaka

- Aji, Muhammad Robby Sasongko, Racal Elihu Doroteusgaza, and Faskahlis Wijaya Pakpahan. 2022. 'Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Efektif Terhadap Orang Asing Pemegang Bebas VISA Kunjungan Di Wilayah Indonesia', JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5.12: 5585–92 <a href="https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1193">https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1193</a>>
- Astrid Ditha F.A, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi. 2016. 'Pelaksanaan Deportasi Orang Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Jakarta Timur)', Diponegoro Law Review: hlm 2
- Citra, Iis Ariska Rosalinda, Indri, Siti Nurhayati, Yessi Frecilia, and others. 2017. 'Media Informasi', *Https://Widuri.Raharja.Info/Index.Php?Title=Media\_Informasi*
- Dananjaya, I Made Aditya, I Nyornan Budiartha, and I Nyornan Sutarna. 2021. 'Efektivitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kota Denpasar', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2: 294–99 <a href="https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3333.294-299">https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3333.294-299</a>
- Dani, Akhmad. 2020. 'PENGAWASAN ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN DI INDONESIA', Solusi, 18.3: 383-93 <a href="https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.307">https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.307</a>
- Deshinta, Wafia Silvi. 2017. 'Fungsi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Viisa Kunjungan', *Journal Unnes*, 3.1
- Dinda Mayang, Panca Wani, and Warisul Ambia. 2021. 'STRATEGI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SERTA PERAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEDAULATAN NEGARA DI INDONESIA', Jurnal Sains Riset Jabal Ghafur, 11 1
- Ellya Rosana. 2014. 'Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat', Jurnal TAPIs, 10.1: 25
- Endah Rantau Itasari. [n.d.]. 'Kepatuhan Hukum Terhadap ICERSCR', Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 9: 418
- Muhammad Alvi Syahrin. 2014. 'INDONESIA DARURAT IMIGRAN ILEGAL', Http://Www.Petaknorma.Com/2014/07/Indonesia-Darurat-Imigran-Ilegal.Html

- <a href="http://www.petaknorma.com/2014/07/indonesia-darurat-imigran-ilegal.html">http://www.petaknorma.com/2014/07/indonesia-darurat-imigran-ilegal.html</a> [accessed 26 January 2023]
- Novella, Rizgy Claudya, and Abdul Kadir. 2020. 'EFEKTIVITAS PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING UNTUK BEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO **TAHUN** 2011 **TENTANG** KEIMIGRASIAN', **Iurnal** Replik, 7.2: 52 Hukum <a href="https://doi.org/10.31000/jhr.v7i2.2938">https://doi.org/10.31000/jhr.v7i2.2938</a>
- Putri, Kiki Ariska. 2016. 'Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda', *Journal Ilmu Pemerintahan*, 4.3
- Rifyan, M Andi. 2017. 'Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang', *Jurnal Pariwisata Universitas Riau*, 4.2
- Rompas, K, D M Liando, and ... 2021. 'Implementasi Kebijakan Pengawasan Orang Asing Di Provinsi Sulawesi Utara', *Pengelolaan ...*, 1.1: 1–9
- Saputra, Fadli. 2021. 'PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENGGUNAKAN VISA KUNJUNGAN WISATA', JESS (Journal of Education on Social Science), 5.1: 97 <a href="https://doi.org/10.24036/jess.v5i1.317">https://doi.org/10.24036/jess.v5i1.317</a>
- Soerjono Soekanto. 1977. 'KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM', Jurnal Hukum & Pembangunan, 7.6
- Surbakti, Chrisna Erlangga, Deozzy Anugerah Pratama, and Ferdyan Asgar. 2021. 'Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21.3: 1264 <a href="https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1732">https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1732</a>
- Wijaya Kusuma, Ngurah Mas. 2014. 'PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
  TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB
  PENJAMIN ATAS KEBERADAAN DAN KEGIATAN ORANG ASING DI BALI', Jurnal
  Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 3.3
  <a href="https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p12">https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p12</a>
- Wirasto, Warhan, Mahmul Siregar, and Jelly Leviza. 2016. 'Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian', *Usu Law Journal Universitas Sumatra Utara*, 4.1: 168–85